



KEWAJIBAN PAJAK PENDAPATAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH INDIVIDU YANG MELAKUKAN PEJALANAN KE LUAR NEGERI

Cici El Dirrah Syafitri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Syahla Nabila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abdurrahman

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jln. Williem Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: cicieldirah@gmail.com

Abstrak. *This discussion is related to Foreign Fiscal policy, which is defined by the tax law that regulates indigenous communities undertaking foreign visits. Initially, the law was more administrative in nature, but over time, it became a source of state revenue. Levies paid by taxpayers while abroad are levies that must be paid during the moving season and can be deducted from income tax at the end of the season. However, according to state inspections, social, cultural, guidance, religion, and universal leadership, except for taxpayers who travel abroad and pay PPh Section 25, for various reasons they may not pay PPh Section 25 while living abroad. country.*

Keywords: *Overseas fiscal; Individuals; PPh Article 25; residents traveling abroad*

Abstrak. Pembahasan ini terkait dengan kebijakan Fiskal Luar Negeri, yang di definisikan undang-undang perpajakan yang mengatur masyarakat pribumi yang melaksanakan kunjungan mancanegara. Awalnya, undang-undang tersebut lebih bersifat administratif, namun seiring waktu, menjadi sumber pendapatan negara. Pungutan yang dilunasi oleh Wajib Pajak saat berada di luar negeri merupakan pungutan yang wajib dibayarkan selama musim bergerak dan dapat dipotong dari pajak penghasilan pada ujung musim. Tetapi, menurut inspeksi negari, kemasyarakatan, kultur, bimbingan, agama, hingga kepemimpinan universal, terkecuali diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan perjalanan ke mancanegara dan melunasi PPh Bagian 25, dengan berbagai alasan yang memungkinkan mereka sebagai tidak melunasi PPh Bagian 25 sepanjang tinggal di luar negeri.

Kata Kunci: *Fiskal Luar Negeri; Orang Pribadi; Pph Pasal 25; Penduduk Yang Ke Luar Negeri*

PENDAHULUAN

Fiskal luar negeri adalah strategi perpajakan yang diterapkan sebagai koordinator perjalanan pribumi ke mancanegara. Mulanya bersifat regulasi, strategi tersebut kemudian menjadi sumber pendapatan negara. Pembayaran pajak luar negeri termasuk di Pasal 25 UU Pajak Penghasilan, yaitu pajak angsuran selama tahun pajak berjalan yang dapat dikreditkan saat menghitung pungutan yang tertunggak pada pajak penghasilan tahunan pada akhir tahun pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) bahkan dapat dimintakan pengembalian jika Wajib Pajak tidak memiliki kewajiban pajak dalam satu tahun atau membatalkan perjalanan karena alasan tertentu.

Pajak yang dilunasi oleh Wajib Pajak Individu yang berpergian ke mancanegara ialah pajak terutang sepanjang tahun, yang dapat dipotong dari penghasilan yang kena pajak pada akhir tahun. Namun, berdasarkan pertimbangan kewajiban nasional, kemasyarakatan, kultur,

bimbingan, agama, hingga kebiasaan universal, ada terkecuali yang memungkinkan Wajib Pajak yang bepergian ke mancanegara untuk melunasi PPh Pasal 25 dapat tidak melunasi PPh Pasal 25 sepanjang tinggal di mancanegara karena sebagian argumentasi. (Shopiana, 2012)

KAJIAN TEORI

Kewajiban perpajakan individu yang bertolak ke luar negeri harus difahami secara mendalam karena berkaitan erat dengan aspek hukum perdata internasional. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPh, status subjek pajak ditentukan berdasarkan asas teritorialitas dan kewarganegaraan. Individu yang menjadi WP berdasarkan asas ini tetap terikat kewajiban meskipun sudah tidak berada di Indonesia.

Dibedakan menjadi 3 kategori berdasarkan masa tinggal di luar negeri, yaitu:

1. Kurang dari 183 hari : Status WP tetap berlaku, tetap wajib lapor SPT Tahunan PPh Pasal 26, Undang-undang yang berlaku masih peraturan perpajakan Indonesia
2. 183-360 hari : Status dan kewajiban sama, namun penghasilan dikenakan tarif bertingkat hingga 20% (Pasal 26)
3. Lebih dari 360 hari : Status WP berakhir, tetapi masih ada kewajiban administratif dan material terbatas, Wajib lapor harta keluar negeri dan SPT PPh Masa Pengganti

Namun secara hukum perdata internasional, status WP berakhir jika terpenuhi syarat kediaman permanen di negara tersebut berdasarkan perjanjian penghindaran pajak ganda. Hal ini sejalan dengan asas kedaerahan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh.

Secara ringkas, kewajiban pajak tergantung pada perspektif hukum perpajakan nasional dan hukum perdata internasional untuk mencegah double taxation. Hal ini penting untuk menentukan lingkup kewajiban perpajakan individu yang bertolak ke luar negeri. (Ditjen Pajak, 2019)

METODE PENELITIAN

Pada pembahasan saat ini saya dan tim menyelesaikan kasus ini dengan menerapkan prosedur observasi literatur. Observasi literatur ialah rangkaian observasi dikerjakan dengan menyatukan informasi melalui buku bacaan, jurnal harian, artikel wacana dan berbagai referensi lainnya untuk mendapatkan data atau informasi tervalidasi. Alasan menggunakan metode ini karena

- a. Bahwa sumber informasi tidak terus berasal dari lapangan
- b. Metode ini penting untuk salah satu kaidah mengartikan pertanda trendi agar mudah memahami informasi tersebut
- c. Metode ini memberikan data-data yang di dapat dari sumber-sumber tervalidasi untuk menjawab berbagai persoalan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Fiskal Dan Alasan Pengenaan Kebijakan Fiskal Di Luar Negeri

Kebijakan fiskal luar negeri suatu negara dirancang untuk mengelola arus masuk dan keluar keuangan yang terkait dengan hubungan ekonomi internasional.(Chairuddin, 2009) Kebijakan ini meliputi pengaturan pajak, pengeluaran pemerintah, dan utang luar negeri dalam

rangka membentuk situasi perekonomian negara dalam kerangka hubungan ekonomi global. Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah mengenakan Pajak Luar Negeri pada individu yang bepergian ke luar negeri sebagai cara untuk mencegah perjalanan yang tidak produktif. (Murdiyanto, 2018)

Penerapan pajak ini dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi individu yang mempunyai niat meninggalkan negara karena alasan nonproduktif. Tujuannya adalah untuk mengalihkan kebiasaan konsumsi sebagian masyarakat Indonesia ke saluran domestik, sehingga pada akhirnya menguntungkan industri lokal dan mendorong dampak jangka panjang seperti pertumbuhan ekonomi. (Isnurhadi, 2019). Alasan penerapan kebijakan fiskal luar negeri ini antara lain:

- a. **Stabilitas Ekonomi:** Dalam menghadapi gejolak perekonomian global, kebijakan fiskal luar negeri dapat digunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dengan mengatur pengeluaran dan pendapatan fiskal nasional, pemerintah dapat mengurangi dampak ketidakstabilan ekonomi internasional.
- b. **Promosi Pertumbuhan Ekonomi:** Melalui kebijakan fiskal luar negeri, pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi asing, ekspor, dan pertumbuhan sektor ekonomi tertentu yang berpotensi bersaing di pasar global.
- c. **Perlindungan Industri Dalam Negeri:** Kebijakan fiskal luar negeri juga dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan global yang tidak sehat. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan tarif dan subsidi untuk mendukung industri lokal agar tetap kompetitif di pasar internasional.
- d. **Penyesuaian Neraca Pembayaran:** Dengan mengatur kebijakan fiskal luar negeri, pemerintah dapat mengelola neraca pembayaran negara agar tetap seimbang.
- e. **Diplomasi Ekonomi:** Kebijakan fiskal luar negeri juga dapat digunakan sebagai alat diplomasi ekonomi untuk memperkuat hubungan ekonomi antara negara-negara, meningkatkan kerja sama perdagangan, dan memperluas akses pasar. (Qodir, 2015)

Penerapan kebijakan fiskal luar negeri harus mempertimbangkan kondisi perekonomian global, tujuan jangka panjang negara, serta dampaknya terhadap sektor sosial dan perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan fiskal luar negeri merupakan alat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian di tingkat internasional dan mengoptimalkan potensi perekonomian suatu negara. (Gunadi, 2010)

Dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, Fiskal Luar Negeri cuma bertindak untuk Wajib Pajak individu lokal tanpa NPWP yang berumur 21 tahun ke atas, termasuk anggota keluarga langsung dan anak angkat. Tujuannya adalah mendorong pendaftaran sebagai Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak saat bepergian ke luar negeri. (Tansuria, 2009)

B. Kriteria Yang Tidak Di Kenakan Biaya Fiskal Luar Negeri

Pajak Penghasilan harus disetor oleh individu Wajib Pajak lokal yang berumur 21 tahun ke atas dan berangkat ke internasional tanpa mempunyai NPWP. Anggota keluarga yang termasuk tanggungan Wajib Pajak tersebut meliputi istri, seketurunan, keluarga tiri dalam garis lurus, dan anak adopsi, yang seutuhnya ditanggung jawabkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. (Wijayanto, 2009)

Kriteria yang tidak dikenakan biaya fiskal di luar negeri:

- a. Individu WNI yang menetap secara permanen di mancanegara dan mempunyai berkas legal yang mengakui status mereka merupakan warga pribumi tempat tinggalnya. (Mardiasmo, 2011)

- b. Para jama'ah haji yang pelaksanaan ibadahnya diselenggarakan oleh konvensi yang punya otoritas dalam penyelenggaraan tersebut.
- c. Pekerja Indonesia yang berprofesi di mancanegara sebagai bagian dari skedul Penempatan karyawan Indonesia dengan izin dari lembaga yang berwenang. (Zainuddin, 2017)
- d. Individu yang melaksanakan bepergian ke perbatasan teritorial RI lewat jalur darat. (Mawarni, 2012)
- e. Individu yang mengalami cacat atau kondisi sakit yang memerlukan perawatan di luar negeri dengan biaya ditanggung oleh konfigurasi kemasyarakatan, salah satunya pengiring, dengan izin dari lembaga yang berwenang. (Arifianto, 2013)
- f. Para konstituen delegasi seni, delegasi budaya, delegasi kebugaran, atau delegasi religiusitas yang diutus untuk menyubsitisi kewenangan RI dalam perjalanan ke mancanegara dengan izin dari lembaga yang berwenang.
- g. Peserta studi yang telah menggapai umur 21 tahun yang sudah mengikuti program belajar di luar negeri melalui skedul orisinal alternasi peserta studi atau murid yang dilantaskan oleh organisator atau lembaga langka, dengan keselarasan dari lembaga yang berwenang. (Herianto, 2017)
- h. Peserta kuliah dari luar negeri yang berposisi di Indonesia untuk keperluan mencari ilmu dengan referensi dari instansi kawasan mereka menelaah, dan tidak melegalkan atau meraih pendapatan dari Indonesia. (Mofik, 2013)
- i. Para pekerja asing yang beroperasi di wilayah Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, yang telah menjalani pemotongan pungutan atas pendapatannya oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
- j. Individu asing yang berposisi di Indonesia tanpa memperoleh pendapatan dari Indonesia, yang melakukan:
- Observasi dalam sains dan kultur di awasi oleh konvensi negara terlibat
 - Program kerja sama teknis dengan izin dari Sekretariat Negara. (Sahara, 2014)
 - Intruksi sebagai konstituen delegasi religiusitas dan insani yang dikendalikan oleh majelis terkait.
- k. Individu asing yang tidak tinggal tetap di Indonesia atau berposisi di Indonesia sedikit dari 183 hari dalam periode 12 bulan. (Mangoting, 2018)
- l. Pejabat dari lembaga negara lain yang tidak dikenakan PPh sesuai dengan kesimpulan Menteri Keuangan, beserta anggota keluarganya, asalkan bukan WNI dan tidak terlibat dalam kegiatan keaktifan atau profesi lain yang menghasilkan pendapatan dari Indonesia. (Rachman, 2014)
- m. Administratur dari delegasi kebijakan dan konsuler atau administratur lain dari negara luar, beserta anggota keluarganya dan staf yang ditempatkan bersama mereka, yang beraktivitas dan menempati bersama, dengan persyaratan:
- Bukan WNI. (Isnurhadi, 2013)
 - Tidak mendapat honorium di luar jabatan atau pekerjaan mereka di Indonesia.
 - Negara yang bersangkutan mendapatkan indosinkratis yang setara berdasarkan prinsip timbal balik. (Prof. Dr. Mardiasmo, 2023)

C. Pembayaran PPh Individu Yang Berpergian Ke Luar Negeri

Penerapan anggaran dasar negara No 17 Tahun 1998 yang mengubah ketentuan pelunasan PPh untuk individu yang akan berangkat ke mancanegara, sebagai halnya ditukar oleh anggaran dasar negara No 57 Tahun 1996 dan Ketetapan Menteri Keuangan RI No

30/KMK.04/1998 tanggal 2 Februari 1998.(Sugiarto, 2014) Untuk individu yang akan telah berangkat ke luar negeri, petunjuk pelaksanaannya adalah :

- a. Individu yang berangkat ke luar negeri akan diberikan petunjuk sebagai berikut:
 - Rp. 1.000.000,00 untuk tiap keberangkatan ke luar negeri menerapkan transportasi pesawat.
 - Rp. 500.000,00 untuk setiap perjalanan ke luar negeri menerapkan transportasi kapal laut.
 - Rp. 200.000,00 untuk setiap perjalanan ke luar negeri menerapkan jalur darat.(Departemen Keuangan, 2019)
- b. Pelunasan PPh Pasal 25 seperti yang dijelaskan untuk poin satu dilaksanakan dengan menerapkan Tanda Bukti Pelunasan Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) di loket pelunasan yang telah dikelola, yaitu konstituen aktualisasi FLN dan Bank-bank impresi yang ditugaskan, di kota pelabuhan atau tempat pemberangkatan.
- c. Apabila Tanda Bukti Pelunasan Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) dengan poin modern tidak ada, karyawan akan menggunakan borang lawas dengan mengonversikan angka atau nilai rupiahnya agar sesuai dengan nilai yang modern.
- d. Diluncurkannya Surat Edaran ini, Surat Edaran mengenai penetapan Fiskal Luar Negeri (FLN) yang telah dipublikasikan dahulu.(Tarigan, 2016)
- e. Pengumuman ini efektif mulai tanggal **5 Februari 1998**. (Indonesia, 1998)

D. Tingginya Tarif Pajak Penghasilan Bagi Warga Negara Yang Berpergian Ke Luar Negeri

Pajak Penghasilan yang harus di selesaikan oleh individu yang bepergian ke luar negeri yaitu:

- Rp 2.500.000,00 sebagai masing-masing navigasi dengan pesawat.(Suparman, 2014)
- Rp 1.000.000,00 sebagai tiap darmawisata sebagai angkutan perairan.

Aturan ini efektif dari tanggal 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010. Oleh karena itu, dari tanggal 1 Januari 2011, tidak ada lagi kewajiban bagi setiap Wajib Pajak individu yang berpergian ke luar negeri. (Pajak, 2008)

E. Penguasaan Pembayaran Pajak Sebagai Kredit Pajak Bagi Individu Yang Melakukan Perjalanan Ke Luar Negeri

Peluasan Pajak oleh individu yang berangkat ke mancanegara merupakan sebagian kecil dari total pajak yang harus dibayarkan. Pembayaran ini bisa dihitung sebagai kredit terhadap total pajak yang harus dibayarkan pada akhir tahun setelah individu tersebut mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dengan memiliki NPWP, individu tersebut bisa mendapatkan utilitas refleksi lainnya, sama halnya kompensasi pajak di muka (angsuran pajak) untuk pajak luar negeri yang dibayarkan saat berangkat ke luar negeri. (Mintje, 2015)

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal luar negeri ialah skema yang diterapkan oleh suatu destinasi untuk mengatur aliran uang yang masuk dan keluar terkait dengan aktivitas ekonomi internasional. Intensi primer dari kearifan ini adalah untuk menerbitkan insentif bagi individu yang untuk bertolak ke luar negeri agar lebih mempertimbangkan penggunaan dana secara produktif di dalam

negeri. Hal ini diharapkan dapat mengarahkan perilaku konsumtif masyarakat Indonesia ke arah yang lebih mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan berdampak positif pada perekonomian domestik. Namun, dalam penerapan UU PPh No 36 Tahun 2008, fiskal luar negeri hanya berlaku bagi Wajib Pajak individu di dalam negeri yang tidak menyimpan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan berumur di atas 21 tahun. Meskipun kearifan ini termotivasi untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, melindungi industri lokal, serta menyesuaikan pola pembayaran, tetapi dampaknya juga dapat menimbulkan dilema terutama dalam hal diplomasi ekonomi dan insentif yang diberikan. Oleh karena itu, penerapan fiskal luar negeri menjadi suatu perdebatan yang kompleks dalam upaya mengoptimalkan manfaat ekonomi dalam negeri tanpa menghambat kebebasan individu untuk bepergian ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir, M. (2015). Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers. "Pasal 26 ayat (5) UU PPh mengenai wajib pajak yang melakukan perjalanan keluar dan masuk Indonesia dalam satu tahun pajak."
- Abdul Rachman. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pajak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arifianto, A. (2013). Pengantar Hukum Pajak. Malang: UMM Press.
- Chairuddin. (2009). Pengantar Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.
- Departemen Keuangan. (2019). Buku Saku Perpajakan 2019. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ditjen Pajak.(2019). Panduan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 tentang Pajak Penghasilan yang Harus Dibayar oleh Wajib Pajak yang Melakukan Perjalanan Keluar dan Masuk Indonesia. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Gunadi. (2010). Pengantar dan Dasar Hukum Pajak di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harahap, Mofik. (2013). Hukum Acara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herianto, A. (2017). Pengantar Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.
- Isnurhadi, M. (2019). "Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang Bekerja di Luar Negeri." Jurnal Akuntansi dan Perpajakan. 12(2): 123-130.
- Isnurhadi, M. dan Isnurhadi, F. (2013). Pokok-Pokok Hukum Pajak. Bandung: Pustaka Setia.
- Kemenkeu. (2008). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 53/PJ/2008*. Diakses 10 Mei 2024
- Mangoting, EY. (2018). Kewajiban Memenuhi dan Membayar Pajak bagi WNI yang Bekerja di Luar Negeri. Jakarta: Bukune."WNI yang bekerja di luar negeri wajib menyampaikan SPT Tahunan minimal 6 bulan setelah tahun pajak berakhir."
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. (Yogyakarta : Penerbit ANDI).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mawarni, C. (2012). Mengemas Silsilah Pajak. Jakarta: Rajawali Pers
- Media Komunitas Perpajakan Indonesia. (1998). *Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE/02/PJ.41/1998*. Diakses 10 Mei 2024

- Mitje, Meghasari Seftiani. (2015). Pengaruh Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP). *Jurnal EMBA*, 4 (1).
- Murdiyanto, A. (2018). "Kewajiban Pelaporan dan Pembayaran Pajak bagi Warga Negara Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 1(2): 71-78.
- Sahara, S. (2014). *Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shopiana, Dina Eka. (2012). Article 25 Income Tax Aspects Of Taxpayer Under Certain Employers Law 36 Of 2008. *Junal Entrepreneur*, 3 (1).
- Sugiarto. (2014). *Hukum Pajak dan Perpajakan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suparman. (2014). *Hukum dan Prinsip-Prinsip Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tansuri, Billy Ivan. (2009). Fiskal Luar Negeri dan Penerapannya Di Indonesia. *Journal Of Business And Economics*, 8 (2).
- Tarigan, R. (2016). *Pajak Penghasilan*. Bandung: Alumni.
- Wijayanto, Andi. (2009). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 1/PJ/2009. Diakses 10 Mei 2024
- Zainuddin. (2017). *Hukum Pajak di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.